


**SKRIPSI**

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
MASYARAKAT KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro  
Selatan) TERHADAP  
PELAKSANAAN SUSCATIN**

**Oleh:**

**AI SITI HAJAR  
NPM.2002010002**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT  
KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro Selatan) TERHADAP  
PELAKSANAAN SUSCATIN**

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar sarjana Pada jurusan  
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Metro

Oleh:

Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Program Studi Hukum Keluarga Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : AI SITI HAJAR  
NPM : 2002010002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN  
SUSCATIN

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikumWr.Wb*

Metro, 15 Oktober 2024

Pembimbing,



**Elfa Murdiaga, M.Hum**  
NIP. 19801206008012010

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN  
SUSCATIN  
Nama : AI SITI HAJAR  
NPM : 2002010002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 15 Oktober 2024

Pembimbing,

  
**Effa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206008012010

## HALAMAN PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), E-mail. [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

#### PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1357/In.28.2/D/PP.00.9/11/2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro Selatan) TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN, disusun oleh: Ai Siti Hajar, NPM: 2002010002, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/30 Oktober 2024.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum  
Penguji I : Nawa Angkasa, SH.MA  
Penguji II : Sudirman, M.Sy  
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT**  
**KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro Selatan) TERHADAP**  
**PELAKSANAAN SUSCATIN**

**AI SITI HAJAR**  
NPM. 2002010002

Kursus calon pengantin merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Kursus calon pengantin ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Setiap pasangan yang mengikuti kursus calon pengantin akan diberikan sertifikat untuk tanda bahwa ia telah mengikuti program tersebut. Namun dalam hal ini apakah semua lapisan masyarakat terkhusus calon pengantin yang sudah mendaftar nikah ini tahu dan mengerti tentang urgensi kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA. Dalam hal ini peneliti ingin mengurai pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin, serta ingin melihat lebih dalam konsistensi pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin serta ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan konsistensi pelaksanaannya di KUA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data double purposive sampling, serta wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif analitik. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif.

Suatu peraturan harus memikirkan dampak keadilan bagi masyarakat yang akan menjalankan peraturan tersebut, lalu memikirkan tentang kemanfaatannya bagi masyarakat itu, serta memperjelas kepastian peraturan agar dapat dipercaya dan dijadikan pedoman oleh masyarakat yang menjadi sasaran peraturan yang telah dibuat. Kepatuhan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, kepatuhan hukum adalah suatu kepatuhan hukum, dan ketidak sadaran hukum ialah ketitak patuhan hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya masyarakat Kota Metro masih belum sadar tentang pentingnya program suscatin. Hal ini disebabkan karena belum rutusnya pelaksanaan kursus calon pengantin di tiap-tiap KUA di Kota Metro. Berkaitan dengan itu, menandakan bahwa masih rendahnya sikap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Metro dan pihak KUA terhadap suatu peraturan serta hilangnya nilai sosiologis atau nilai kemanfaatan suatu hukum.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Siti Hajar

NPM : 2002010002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Oktober 2024



**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002

## **MOTTO**

*“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
setelah kesulitan itu ada kemudahan”*

*-Qs. Al-Insyirah:5-6-*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
2. Kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan dukungan lahir dan batin dengan segenap jiwa raganya. Aawa dan teh Ika yang selalu ada di setiap kondisi serta memberikan masukan moril dan materilnya. Kedua kakakku, alm. Aang dan almh. teh Ida yang tak kalah berjasanya dalam penyelesaian studi ini, yang selalu mendengarkan keluh kesahku.
3. Sahabatku Siti Nurawaliyah, yang selalu memberikan masukan-masukan dan motivasi yang sangat berarti.
4. Sahabat-sahabat aliyahku yang berkumpul dalam grup “keluh kesah kubu selatan”, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Impas angkatan 2020, yang selalu menemani dan juga menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Limpahan rahmat dan hidayah yang telah *Allah Subhanahu Wa ta'ala* berikan dengan begitu peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar S.H. Dalam menyelesaikan skripsi peneliti sangat bersyukur dan berterimakasih telah mendapat bantuan, panduan, serta dorongan dari berbagai pihak, dengan begitu peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi skripsi ini.
4. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Kepala KUA Metro Timur beserta staf jajarannya yang telah memberikan informasi serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Metro, 15 Oktober 2024  
Peneliti



Ai Siti Hajar  
NPM.2002010002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kursus Calon Pengantin .....	9
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin .....	9
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin .....	10
3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin .....	10
4. Materi Kursus Calon Pengantin.....	11
B. Teori Nilai Berlakunya Hukum .....	12
1. Nilai Filosofis .....	12
2. Nilai Sosiologis .....	13
3. Nilai Yuridis .....	14
C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....	15

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	19
B. Sumber Data .....	20
C. Teknik Pengumpulan Data .....	21
D. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Metro .....	25
B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin .....	26
C. Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin .....	31
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan menjadi salah satu tindakan religius bagi manusia sebagai bentuk ketaatan kepada *Allah Subhanahu Wa ta'ala*, dengan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bermitra. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan, yang mana suami adalah pasangan istri, begitu pun sebaliknya, istri adalah pasangan suami.<sup>1</sup> Islam menegaskan bahwa perkawinan menjadi media untuk mewujudkan suatu keluarga yang tentram serta penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya hubungan saling asah, saling asih dan saling asuh antara suami dan istri.<sup>2</sup> Islam tidak memandang pernikahan hanya untuk kenikmatan lahiriyah semata, tapi sebuah naluri yang didasarkan atas ketaatan kepada *Allah Subhanahu Wa ta'ala* yang berilai ibadah. Tujuannya untuk membangun sebuah keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan dapat memberikan kestabilan dan ketentraman bagi masyarakat. Karena dengan pernikahan seorang pria dan wanita dapat

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, M.A, *Hukum Perkawinan I*, Bantul: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013. hal. 20

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017, hal. 4

menyalurkan naluri seksual mereka secara benar dan sah sesuai dengan tuntunan agama.

Hukum di Indonesia menjelaskan mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dimana membahas tentang pengertian perkawinan, dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan sampai kepada perkawinan campuran.<sup>3</sup> Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari perkawinan maka Kementerian Agama melalui KUA membuat aturan untuk setiap pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan diberikan bekal dalam bentuk kegiatan kursus calon pengantin yang sering kita sebut juga dengan suscatin kepada para remaja yang sudah memasuki usia nikah dan juga pasangan calon pengantin.

Kursus calon pengantin merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Kursus calon pengantin ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para calon pengantin tentang pengetahuan kehidupan rumah tangga/keluarga agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* serta upaya mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>3</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(KDRT).<sup>4</sup> Program kursus calon pengantin ini membantu para pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga.

Realisasinya tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin (suscatin) ini masih belum sepenuhnya tercapai. Dibandingkan dengan peristiwa pernikahan di Kota Metro, angka perceraianya masih cukup tinggi. Peristiwa nikah di KUA setiap bulannya rata-rata ada 20-25 pasangan per kecamatan di Kota Metro.<sup>5</sup> Di mana jika dijumlah pertahunnya ada sekitar 1200-1500 pernikahan di kota Metro. Dengan begitu dapat dilihat bahwa angka perceraian di kota metro masih cukup tinggi.

Berangkat dari kasus di atas, upaya pemerintah dalam kursus calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para calon pengantin tentang pengetahuan kehidupan rumah tangga/keluarga. Adapun hasil wawancara dengan KUA Metro Timur bahwasannya program kursus calon pengantin ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang sudah daftar nikah ke KUA. Pemateri yang mengisi kursus calon pengantin ini tak hanya dari internal KUA, juga bekerja sama dengan dinas kesehatan seperti puskesmas terdekat serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Dalam penyampaian materi kursus calon pengantin di KUA Metro Timur ini biasanya dilaksanakan sehari dari jam 7.30-12.00 WIB. Pelaksanaan kursus calon pengantin ini minimal 10 hari sebelum akad nikah berlangsung.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Subandi selaku Kepala KUA Metro Timur pada 26 februari 2024

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Subandi selaku Kepala KUA Metro Timur pada 26 februari 2024

Kemenag menciptakan program kursus calon pengantin yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Setiap pasangan yang mengikuti kursus calon pengantin akan diberikan sertifikat untuk tanda bahwa ia telah mengikuti program tersebut. Namun dalam hal ini apakah semua lapisan masyarakat terkhusus calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan ini tahu dan mengerti tentang urgensi kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat di kota Metro terutama pasangan pengantin dengan usia pernikahan 1-10 tahun untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana pengetahuan mereka tentang kursus calon pengantin serta pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama setempat. Sebab peneliti melihat penelitian-penelitian terdahulu baru membahas tentang implementasi kursus calon pengantin, efektivitas kursus calon pengantin yang mana hanya meneliti mekanisme programnya saja. Sedangkan di penelitian yang akan peneliti lakukan, akan meneliti urgensi kursus calon pengantin dari perspektif masyarakat itu sendiri. Lebih tepatnya peneliti ingin mengurai pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin, serta ingin melihat lebih dalam konsistensi pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas:

1. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Metro dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin, di mana pengetahuan ini menjadi dasar untuk melihat tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap kursus calon pengantin.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan konsistensi pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ialah untuk mengemukakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan memiliki daya guna, baik manfaat teoritis serta manfaat praktis sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah sebagai upaya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan dalam bidang hukum dalam pembahasan Kursus Calon Pengantin yang dilaksanakan di KUA Kota Metro.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak KUA, pemerintah terkait dan seluruh lapisan masyarakat dalam hal

pelaksanaan kursus calon pengantin, serta dapat membantu para calon pengantin dalam mempersiapkan diri membina rumah tangga. Di mana di dalam sebuah pernikahan banyak sekali pertimbangan agar dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*.

#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang serupa dengan yang saat ini dilakukan. Maka peneliti melakukan survey terlebih dahulu di berbagai perpustakaan digital. Dari penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

1. Aris Setiawan, (2018), Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)<sup>7</sup>.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu mengkaji masalah kursus calon pengantin. Juga terdapat perbedaan dalam pembahasan yang disampaikan, di dalam penelitian terdahulu membahas tentang efektifitas kursus calon pengantin sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah tentang kelanjutan kursus calon pengantin dalam aspek kemanfaatannya bagi pasangan suami istri.

---

<sup>7</sup> Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*, IAIN Metro Repository, 2018, <https://repository.metrouniv.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

2. Aris, Budiman, Zulkipli (2017), Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Duampanua Kabupaten Pinrang)<sup>8</sup>.

Terdapat persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, persamaannya adalah meneliti tentang kursus calon pengantin. Terdapat perbedaan dalam pembahasan yang disampaikan, penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas kursus calon pengantin serta ingin memberikan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, sedangkan yang sedang peneliti lakukan akan membahas lebih dalam tentang dampak sosiologis kursus calon pengantin bagi pasangan suami istri.

3. Opi Lutviah (2020), Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon<sup>9</sup>.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah dan upayanya dalam menekan angka perceraian. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu hanya membahas implementasi kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian, penelitian yang kan dilakukan peneliti ialah untuk

---

<sup>8</sup> Aris, Budiman, Zulkipli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Duampanua Kabupaten Pinrang)*, Ejournal IAIN Pare, 2017, <https://ejurnal.iainpare.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>9</sup> Opi Lutviah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati Repository, 2020, <https://repository.syekhnurjati.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024

mengetahui pemahaman masyarakat terkait kursus calon pengantin serta pengelolaan konflik dalam rumah tangga.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kursus Calon Pengantin

##### 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kemenenterian Agama Republik Indonesia menciptakan program kursus calon pengantin yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Kursus calon pengantin (suscatin) ini adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>10</sup> Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.<sup>11</sup> Pemberian batas minimal menikah ini juga memastikan para calon pengantin siap lahir batin untuk membina rumah tangga.

Setiap orang yang melaksanakan pernikahan tentunya menginginkan sebuah keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah itu sendiri ialah sebuah keluarga yang di dalamnya memiliki komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga serta terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin juga tertanamnya nilai moral dan agama dalam keluarga.<sup>12</sup> Dengan mengikuti

---

<sup>10</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 Ayat 1

<sup>11</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

rangkaian proses kursus calon pengantin (suscatin) ini menjadi bekal awal untuk membina dan membangun keluarga yang sakinah.

## **2. Tujuan Kursus Calon Pengantin**

Dapat dilihat bahwasannya tujuan kursus calon pengantin sama dengan tujuan perkawinan yang diatur Undang-Undang. Tujuan diselenggarakannya program kursus calon pengantin ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam kehidupan rumah tangga/keluarga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Upaya untuk mencapai tujuan pernikahan yakni keluarga sakinah ialah dengan adanya pelaksanaan program kursus calon pengantin. Harapannya agar para calon pengantin dapat menjadi pasangan suami isteri yang pandai membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.

## **3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin**

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus calon pengantin ialah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>13</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Pasal 2

<sup>14</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

(rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang berbunyi “Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

#### 4. Materi Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>15</sup> Untuk materi kursus calon pengantin itu sendiri dibagi ke dalam 3 kelompok<sup>16</sup> yaitu:

- a. Kelompok dasar
  - Undang-undang perkawinan
  - Undang-undang KDRT
  - Undang-undang perlindungan anak
  - Fikih munakahat
- b. Kelompok inti
  - Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
  - Merawat cinta kasih dalam keluarga
  - Manajemen konflik dalam rumah tangga
- c. Kelompok penunjang
  - Pendekatan andragogi (konsepsi)
  - Pre test dan post test

Semua materi tersebut disampaikan oleh konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki keahlian yang

---

<sup>15</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah pasal 8 ayat 2

<sup>16</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah pasal 8 ayat 1

sesuai.<sup>17</sup> Penyampaian materi kursus calon pengantin berdurasi sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.<sup>18</sup>

## B. Teori Nilai Berlakunya Hukum

Suatu undang-undang dapat dikatakan sah berlakunya atau keabsahannya ditentukan oleh berbagai faktor.<sup>19</sup> Setiap undang-undang yang dibuat tentunya memiliki tujuan hukumnya masing-masing. Tujuan hukum mempunyai sasaran untuk dicapai yang membagi hak dan kewajiban individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang untuk memecahkan masalah hukum dan memertahankan keastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Radbruch juga menurutkan bahwasannya ada skala prioritas pada tujuan hukum, yang pertama nilai keadilan, kedua nilai kemanfaatan, dan yang ketiga nilai kepastian. Berikut adalah penjabaran ketiga nilai tersebut:

### 1. Nilai Filosofis

Filosofis merupakan landasan ideal yang mengandung cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai luhur, dimana cita-cita luhur itu terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup> Nilai filosofis juga dikenal sebagai nilai keadilan, yang menekankan

---

<sup>17</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah pasal 8 ayat 3

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah pasal 8 ayat 4

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2015, hal. 98

<sup>20</sup> Jimly A dalam buku Elfa Murdiana, dkk, *Politik Hukum Koperasi Syariah (Menggagas Aspirasi BMT Kota Metro dalam Bingkai Ius Constituendum)*, LPPM STAIN Jurai Siwo, 2014, hal. 16

pertimbangan-pertimbangan yang ada di masyarakat, berupa suatu kebiasaan maupun hukum yang tidak tertulis.

Nilai filosofis ialah suatu ide, pandangan sebagai dasar penguangan kebijaksanaan dalam masyarakat melalui rancangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Nilai Sosiologis

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa nilai sosiologis ialah nilai kemanfaatan hukum yang bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.<sup>21</sup> Setiap orang tentunya akan mencari kebahagiaan mereka, dan hukum adalah sebagai salah satu alatnya. Jeremy Bentham, seorang tokoh aliran utilitis memformulasikan prinsip kemanfaatan menjadi doktrin etika, memperkenalkan aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme ini ialah aliran yang sejalan dengan konsep sosiologis Radbruch dimana aliran ini merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan suatu tindakan dianggap baik adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian.<sup>22</sup>

Dalam menilai baik dan buruknya suatu hukum diperlukan dasar objektif. Baik buruknya suatu hukum dilihat dari akibat atau hasil ketika diterapkannya hukum tersebut. Suatu hukum dinyatakan berhasil jika

---

<sup>21</sup> Advokat Konstitusi, *Manifestasi Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2024

<sup>22</sup> Endang Pratiwi dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi Vol. 19, hal. 274

menghasilkan nilai-nilai yang baik yang didasarkan pada rasa kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan penderitaan yang sekurang-kurangnya.

### 3. Nilai Yuridis

Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman. Kepastian akan memberikan norma yang menjadi pegangan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Nilai yuridis atau disebut juga dengan nilai kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam kepastian hukum.<sup>23</sup> Yaitu:

- a) Kepastian hukum oleh karena hukum, yaitu hukum serta keadilan hukum harus tetap berguna.
- b) Kepastian hukum dalam hukum, apabila tercapai hukum sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie landasan yuridis atau nilai yuridis artinya suatu peraturan hukum akan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal pembentukan suatu peraturan telah terpenuhi. Landasan ini juga didasari pemikiran bahwa hukum merupakan suatu kesatuan norma.<sup>24</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya suatu peraturan haruslah memerhatikan tiga nilai tujuan hukumnya. Suatu peraturan

---

<sup>23</sup> Mohamad Aunurrohm, "*Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*", UNY 2015, hal. 4

<sup>24</sup> Jimly A dalam buku Elfa Murdiana, dkk, *Politik Hukum Koperasi Syariah (Menggagas Aspirasi BMT Kota Metro dalam Bingkai Ius Constituendum)*, LPPM STAIN Jurai Siwo, 2014, hal. 17

harus memikirkan dampak keadilan bagi masyarakat yang akan menjalankan peraturan tersebut, lalu memikirkan tentang kemanfaatannya bagi masyarakat itu, serta memperjelas kepastian peraturan agar dapat dipercaya dan dijadikan pedoman oleh masyarakat yang menjadi sasaran peraturan yang telah dibuat.

## **C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

### **1. Kesadaran Hukum**

Hukum merupakan suatu peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Hukum akan berjalan dengan sempurna jika mampu dipahami dan dimaknai secara tepat. Oleh sebab itu perlu adanya sikap kesadaran akan hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan manfaatnya.

Kesadaran hukum adalah kemauan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah dari siapapun untuk tunduk pada suatu hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto<sup>25</sup>, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang ada pada manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 215

- b. Pemahaman tentang hukum adalah suatu pengetahuan seseorang mengenai isi dari sebuah aturan (hukum), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi manusia.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku tidaknya suatu hukum di masyarakat, jika sudah berlaku, maka sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum dalam di masyarakat masih tergolong rendah, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam kesadaran hukum yaitu:

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Kepentingan pribadi terjamin
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut

## **2. Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, kepatuhan hukum adalah suatu kepatuhan hukum, dan ketidak sadaran hukum ialah ketitik patuhan hukum.

Kepatuhan hukum adalah sikap sadar akan manfaat hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang

diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh akan nilai-nilai hukum itu sendiri yang bisa dirasakan manfaatnya oleh sesama anggota masyarakat.<sup>26</sup>

Kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu:

- a. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
- b. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi.
- c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
- d. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.
- e. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

---

<sup>26</sup> Maroni dalam M Bulian, <https://repository.unja.ac.id/60748/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 07 Mei 2024

Menurut Soerjono<sup>27</sup>, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yaitu:

- a. Compliance, suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
- b. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.
- c. Internalization, seseorang mematuhi kaidah hukum karena kepatuhan mempunyai imbalan. Dimana ketaatan timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, 1982, Jakarta, hal. 152

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan ke lapangan atau tempat penelitian yang dipilih secara langsung untuk mengambil data secara objektif.<sup>28</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis berarti suatu cara untuk mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahannya.<sup>29</sup>

Peneliti memilih jenis penelitian ini agar dapat mencari dan mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUA Metro Timur dan masyarakat kota Metro. Peneliti melakukan penelitian di KUA Metro Timur dan masyarakat Kota metro ini untuk memperoleh data-data terkait kursus calon pengantin (*suscatin*) sebagai sumber data untuk menyelesaikan penelitian.

##### 2. Sifat Penelitian

Mengacu kepada judul penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat

---

<sup>28</sup> Muhammad Arsyam, M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, jurnal Pendidikan STAI DDI Makassar, 2021, hal. 3

<sup>29</sup> M. Arif Khoiruddin, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri 2014, hal. 395

pemaparan dan bertujuan mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap tentang hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau suatu hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>30</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, karena penelitian ini menggunakan fakta yang ada di lapangan yang selanjutnya peneliti analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin serta mekanisme dan konsistensi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.<sup>31</sup> Data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Subandi, M.H selaku Kepala KUA Metro Timur dan hasil wawancara dengan pasangan pengantin dengan usia pernikahan 1-10 tahun. Ada 7 pasangan yang namanya tidak ingin disebutkan, dan peneliti menggantinya dengan inisial dalam penelitian ini. Pemilihan sumber data dari pasangan pengantin dengan usia pernikahan 1-10 tahun didasarkan

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB 2020

<sup>31</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, hal. 93

pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh peneliti yang secara tidak langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.<sup>32</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, jurnal hukum, karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian seperti data angka perceraian di Kota Metro.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah double purposive sampling. Double purposive sampling ialah teknik pengambilan data yang didasarkan pada kriteria atau karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Dari 7 narasumber, peneliti menetapkan 4 pasangan saja untuk diteliti serta mewawancarai kepala dan pegawai di KUA.

---

<sup>32</sup> Menurut Amirin dalam Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, 2011, hal. 41

Adapun teknik lain dalam penelitian ini ialah:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ialah jenis wawancara yang menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dpersiapkan sebelumnya dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan baru untuk memperdalam wawasan dalam hasil penelitian.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai kepala KUA Metro serta pegawai KUA dan pasangan pengantin dengan usia pernikahan 1-10 tahun.

### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumenkan) berupa dokumen tertulis ataupun dokumen terekam.<sup>34</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan peraturan pemerintah tentang kursus calon pengantin, dan dokumentasi pendukung lainnya.

---

<sup>33</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, 2011, hal.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.85

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksud dengan analisis kualitatif ialah teknik pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena atau perilaku tertentu.<sup>35</sup>

Teknik analisis data kualitatif ada 4<sup>36</sup>, yaitu:

- 1) Reduksi data, peneliti merangkum hasil wawancara dengan ke empat narasumber dan wawancara dengan pihak KUA.
- 2) Penyajian data, peneliti menjabarkan hasil penelitian dengan analisis yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah tabel sederhana.
- 3) Kesimpulan atau verifikasi, peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan aturan yang berlaku dari pemerintah dengan fakta lapangan yang ada.
- 4) Macam-macam analisis data kualitatif, peneliti menggunakan metode analisis kinerja, perilaku seseorang dan perilaku institusi. Peneliti menganalisis kinerja dari KUA serta para pejabatnya juga menganalisis masyarakat di kota Metro.

Metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini ialah metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal khusus ke umum. Metode

---

<sup>35</sup> David Hizkia Tobing, Yohanes Kartika Herdiyanto, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Udayana, 2016, hal. 8

<sup>36</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bojonegoro 2021, hal. 47-49

berfikir induktif ini juga merupakan proses berfikir yang berasal dari satu atau beberapa fenomena individual untuk menemukan sebuah kesimpulan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Diah Prawitha Sari. (2016). *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*. Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. 5(1). hal. 80- 82

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Metro**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>38</sup> Menurut Sorjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, dimana berbagai tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia yang bersifat berkelanjutan.<sup>39</sup>

Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.<sup>40</sup> Lima kecamatan itu meliputi kecamatan Metro Timur, Metro Barat, Metro Utara, Metro Selatan serta Metro Pusat.

Masyarakat di setiap kecamatan di Kota Metro memiliki ciri khas dalam berbagai aspeknya masing-masing. Kecamatan Metro Timur dan Metro Pusat adalah kecamatan yang memiliki layanan pendidikan yang cukup lengkap, contohnya saja di kecamatan Metro Timur ada dua perguruan tinggi. Sedangkan kecamatan Metro Utara, Metro Barat dan Metro Selatan masih

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 6 Juni 2024

<sup>39</sup> Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://nasional.komps.com> diakses pada tanggal 6 Juni 2024

<sup>40</sup> Kota Metro, Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Metro](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro) diakses pada tanggal 12 Mei 2024

termasuk daerah yang agraris. Dimana ditiga kecamatan tersebut banyak sekali ladang-ladang serta persawahan.

Letak geografis ini dapat menjadi penyebab berbedanya cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Seperti halnya terkait kesadaran akan suatu hukum yang berlaku, masyarakat di setiap Kecamatan di Kota Metro pasti memiliki kesadaran yang berbeda.

Karenanya peneliti ingin mengetahui perbedaan pemahaman mengenai kepatuhan dan kesadaran hukum pelaksanaan kursus calon pengantin antara masyarakat di kecamatan Metro Timur dengan masyarakat di kecamatan Metro Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena Kecamatan Metro Timur memiliki pusat pendidikan yang komplit dari mulai pendidikan di sini sampai perguruan tinggi. Masyarakat di kecamatan Metro Timur sendiri rata-rata berprofesi sebagai guru dan dosen. Sedangkan di kecamatan Metro Selatan, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

## **B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

Pengetahuan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses implementasi kesadaran dan kepatuhan suatu hukum. Menurut Satjipto Raharjo, masalah kesadaran hukum akan timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru.<sup>41</sup> Begitupun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang masih terhitung

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardja dalam artikel Wahyu Slamet Pradoto, dkk, Penyebarluasan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, 2020

baru di masyarakat tentu mempunyai masalah-masalah akan pelaksanaan dan penyebarluasannya.

Pengetahuan hukum merupakan tingkat awal untuk memahami bagaimana sikap dan praktek masyarakat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin. Bisa dikatakan bahwa pengetahuan itu merupakan embrio daripada kesadaran dan kepatuhan hukum sebuah masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kota Metro. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pasangan yang sudah menikah dengan usia pernikahannya 1-10 tahun di kecamatan Metro Timur dan Metro Selatan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Metro Timur memiliki pengetahuan yang relatif sama mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin. Menurut mereka program kursus calon pengantin hanya sebagai syarat administratif perkawinan saja, secara substansi mereka belum bisa memahami secara mendalam tentang apa yang diamanahkan dalam program kursus calon pengantin ini.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada pasangan AJ dengan D yang menikah pada tahun 2024<sup>42</sup>.

*“saya tidak mendapatkan pembekalan pra nikah berupa Kursus Calon Pengantin dari KUA Kecamatan Metro Timur karena orang KUA menyampaikan bahwa nanti kalau memang ada pelaksanaannya akan dikabari. Tetapi saya ikut pembekalan pra nikah dari puskesmas.”*

---

<sup>42</sup> Wawancara kepada informan inisial AJ pada tanggal 25 Mei 2024

Pernyataan yang disampaikan oleh AJ diketahui bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin ini memang sudah diketahui oleh masyarakat. Namun, hal ini masih dianggap hanya sebagai syarat administratif perkawinan saja. Belum adanya kesadaran akan kemanfaatan materi yang akan disampaikan di dalam kursus calon pengantin.

Pasangan S dengan M yang menikah pada tahun 2023<sup>43</sup>,

*“Sebenarnya kalau untuk manfaat dari suscatin ini banyak sekali tentunya dengan materi materi yang sudah kita dapat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari hari, tapi kembali lagi ke diri kita masing masing bagaimana cara kita menyikapi. Kadang kita sudah tau hal itu salah tapi masih saja dilakukan. Program suscatin ini cukup membantu ya untuk kami yang saat itu masih catin, merasa ada tambahan bekal untuk bagaimana kita membina rumah tangga gitu. Harapan saya program suscatin ini dapat bermanfaat bagi seluruh calon pengantin yang ingin membina rumah tangga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan S, dapat diketahui bahwasannya program kursus calon pengantin cukup membantu para calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Namun, semua yang sudah di usahakan untuk menunjang kehidupan yang tentram dan damai belum tentu akan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Semua keputusan kembali kepada diri masing-masing. Jika di dalam diri tidak ada kesadaran untuk mengpraktikkannya di kehidupan berumah tangga, maka akan sia-sia juga.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan informan inisial S pada tanggal 17 Mei 2024

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat Metro Selatan yaitu pasangan AS dengan Y yang menikah pada tahun 2018,<sup>44</sup>

*“saya tidak ikut suscatin-suscatin itu. Pas saya nikah nggak ada disuruh untuk kursus. Saya sama istri langsung menikah waktu itu, tidak ada suruhan dari KUA nya.”*

Pasangan C dengan E yang menikah pada tahun 2023<sup>45</sup>

*“saya gak ikut suscatin, pas saya daftar saya nanya juga sama pegawai di KUA nya. ‘pak ini ada sekolahnya dulu ngga?’ terus bapaknya jawab ‘nanti kalo ada dikabarin mbak’ gitu katanya. Terus sampe nikah pun gak ada suruhan buat sekolah itu.”*

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di kecamatan Metro Selatan ini, pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih belum rutin dilaksanakan. Hal itu menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat kecamatan Metro Selatan yang mengetahui tentang adanya program kursus calon pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan fakta-fakta mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin ini. Hasil wawancara dengan pasangan di kecamatan Metro Timur dan Metro Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program suscatin ini ternyata masih belum rutin dilaksanakan oleh setiap KUA di Kota Metro yang menyebabkan terjadinya ketidakberlakuan dan tidak adanya kesadaran dan kepatuhan hukum pada masyarakat mengenai program kursus calon pengantin.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan informan inisial AS pada tanggal 15 Mei 2024

<sup>45</sup> Wawancara dengan informan inisial C pada tanggal 15 Mei 2024

Hal di atas juga dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti kepada pihak KUA terkait yang menjelaskan bahwa:

“pelaksanaan suscatin disini biasanya nunggu banyak dulu mbak, soalnya kasian sama pemateri kalo pesertanya cuma dikit. Jadi biasanya kita nunggu banyak dulu. Untuk modul materi suscatin juga kami tidak menyediakannya, yang jelas isi dari suscatin itu tentang kiat-kiat membina rumah tangga yang harmonis, *sakinah mawaddah dan rohmah*.”<sup>46</sup>

Dalam hasil wawancara peneliti dengan kepala dan pegawai KUA terkait, keduanya sama-sama memaparkan bahwasannya program kursus calon pengantin ini belum terlaksana secara rutin atau konsisten di setiap bulannya. Terkait modul yang dipakai untuk mengisi setiap materi dalam kursus calon pengantin pun tidak ada buku cetaknya, pihak KUA hanya memberikan gambaran kepada pemateri tentang apa saja yang perlu disampaikan pada peserta kursus calon pengantin.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti meringkasnya dalam sebuah tabel pengelompokan berikut:

**Tabel 4.1**

No	Nama pasangan	Pelaksanaan Suscatin		Tanggal pelaksanaan	Materi dalam suscatin	Pemateri	Sertifikat	
		Ikut	Tidak				Dapat	Tidak
1.	AJ dan D		✓	-	-	-		✓
2.	S dan M	✓		Tidak tercatat	Ceramah yang dilakukan penyuluh agama	Bapak F	✓	

<sup>46</sup> Wawancara dengan kepala KUA Metro Timur pada tanggal 3 Juni 2024

					KUA dan Kepala KUA			
3.	AS dan Y		✓	-	-	-		✓
4.	C dan E		✓	-	-	-		✓

### **C. Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

Untuk memahami lebih dalam mengenai persoalan kursus calon pengantin ini, peneliti melihat ada kesenjangan antara peraturan yang berlaku dan realisasinya. Dimana masyarakat masih belum sepenuhnya sadar akan adanya program kursus calon pengantin. Tak hanya itu, pihak pelaksana dari KUA terkait pun masih kurang sadar akan pentingnya program kursus calon pengantin dari pemerintah ini. Pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih belum konsisten dilaksanakan.

Pada dasarnya kesadaran seseorang akan suatu hukum bermula dari diri mereka sendiri karena kesadaran hukum sendiri berarti kemauan dari diri seseorang tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah dari siapapun untuk tunduk pada suatu hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini juga berkaitan erat dengan kepatuhan akan hukum itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat kota Metro masih belum cukup sadar akan pentingnya program kursus calon pengantin, begitupun dengan pihak penyelenggara yang masih kurang sadar dan patuh terhadap peraturan yang sudah ada mengenai kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang masih belum konsisten dilaksanakan oleh pihak KUA, menyebabkan banyaknya masyarakat yang

tidak sadar bahkan tidak tahu tentang program kursus calon pengantin ini. Hal ini juga membuat hilangnya nilai sosiologis atau nilai kemanfaatan hukum pada program kursus calon pengantin hilang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Kota Metro tentang program kursus calon pengantin ini belum sepenuhnya diketahui. Dari keempat pasangan pengantin yang peneliti wawancarai, hanya satu pasangan yang mengikuti suscatin. Sedangkan tiga pasangan sisanya tidak mengikuti program kursus calon pengantin di KUA kecamatan masing-masing. Oleh karenanya menjadi sebab kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Metro. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kepatuhan serta kesadaran hukum dari pihak KUA mengenai pentingnya pelaksanaan kursus calon pengantin, yang mana KUA di Kota Metro belum konsisten mengadakan program kursus calon pengantin ini. Padahal sudah jelas ada edaran dan/atau peraturan yang mewajibkan calon pengantin mengikuti suscatin yang dilaksanakan di KUA kecamatan. Syarat melampirkan sertifikat kursus calon pengantin pun sekarang sudah tidak wajib.

Masih kurangnya kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat di Kota Metro menyebabkan sebuah peraturan tidak dapat bekerja secara maksimal dan menghilangkan nilai sosiologis atau nilai kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan hasil penelitian, peneliti menemukan catatan atau saran kepada semua pihak. Berdasarkan aturan yang ada, kursus calon pengantin diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, adapun saran yang diberikan peneliti pelaksana program kursus calon pengantin, yaitu KUA seharusnya bisa lebih memaksimalkan pelaksanaan program kursus calon pengantin bagi calon-calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA terkait. Pelaksanaan program kursus calon pengantin disarankan untuk lebih rutin diadakan satu sampai dua kali dalam sebulan agar masyarakat mengetahui bahwasannya ada program yang dapat menunjang bagaimana membina rumah tangga yang baik agar tujuan dari pernikahan dapat diwujudkan. Dengan rutin dilaksanakannya program kursus calon pengantin dapat mewujudkan tindakan sadar dan patuh akan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai kewajiban kursus calon pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2017, Yogyakarta
- Arsyam Muhammad, M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, jurnal Pendidikan STAI DDI Makassar, 2021
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2015
- Aunurrohim Mohamad, “*Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*”, UNY 2015
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemIA + TAZZAFA, 2013. Bantul
- Budiman, Aris, Zulkipli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Duampanua Kabupaten Pinrang)*, Ejournal IAIN Pare, 2017
- Hafni Syafrida Sahir, *Metode Penelitian*, Penerbit KBM Imndonesia, Bojonegoro 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 6 Juni 2024
- Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Khoiruddin M. Arif, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri 2014
- Konstitusi Advokat, *Manifestasi Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab, Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/> diakses pada tanggal 3 Maret 2024
- Kota Metro, Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Metro](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro) diakses pada tanggal 12 Mei 2024
- Lutviah Opi, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*, IAIN Syekh Nurjati Repository, 2020
- Maroni dalam M Bulian, <https://repository.unja.ac.id/60748/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 07 Mei 2024

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB 2020
- Murdiana Elfa, dkk, *Politik Hukum Koperasi Syariah (Menggagas Aspirasi BMT Kota Metro dalam Bingkai Ius Constituendum)*, LPPM STAIN Jurai Siwo, 2014
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*
- Pemerintah Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Pemerintah Indonesia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*
- Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://nasional.komps.com> diakses pada tanggal 6 Juni 2024
- Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putusan/pengadilan/pa-metro/kategori/perceraian.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2024
- Pradoto Wahyu Slamet, dkk, *Penyebarluasan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, 2020
- Pratiwi Endang dkk, *Teori Utilitirisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode pengujian Porduk Hukum?*, Jurnal Konstitusi Vol. 19
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan, 2011
- Sari Diah Prawitha, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak*. Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. 5(1), 2016
- Setiawan Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*, IAIN Metro Repository, 2018
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Metro
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, 1982, Jakarta
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015

Tantri Cahyaningsih .D., *Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot*,  
jurnal Rechts Vinding, 2020

Tobing David Hizkia, Yohanes Kartika Herdiyanto, dkk, *Metode Penelitian  
Kualitatif*, Universitas Udayana, 2016

Wawancara dengan Bapak Ahmad Subandi selaku Kepala KUA Metro Timur  
pada 26 Februari 2024

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0466/ln.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AI SITI HAJAR  
NPM : 2002010002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : KETIDAK EFEKTIFAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DALAM PERWUJUDAN KELUARGA YANG SAKINAH (STUDI KASUS KUA KECAMATAN METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro Selatan) TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kursus Calon Pengantin
  - 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin
  - 2. Tujuan kursus Calon Pengantin
  - 3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin
  - 4. Materi Kursus Calon Pengantin
- B. Teori Nilai Berlakunya Hukum
  - 1. Teori Filosofis
  - 2. Teori Sosiologis
  - 3. Teori Yuridis

C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Metro
- B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
- C. Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Metro, 12 Mei 2024  
Mahasiswa Peneliti



**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002

## ALAT PENGUMPUL DATA

### ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO (Kec. Metro Timur dan Metro Selatan) TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN

#### A. Interview I (kepala dan pegawai di KUA)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu dinas di KUA ini
2. Selama bapak/ibu dinas di KUA, berapa kali bapak/ibu turut serta mengadakan program kursus calon pengantin
3. Berapa lama pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA
4. Siapa saja yang menjadi narasumber program kursus calon pengantin ini
5. Adakah modul atau bahan ajar untuk pelaksanaan kursus calon pengantin
6. Adakah anggaran dari pemerintah terkait, untuk pelaksanaan kursus calon pengantin

#### B. Interview II (masyarakat)

1. Apakah bapak/ibu mengikuti kegiatan kursus calon pengantin di KUA sebelum melaksanakan akad nikah
2. Materi apa saja yang bapak/ibu dapat dari kursus calon pengantin
3. Siapa yang mengisis materi suscatin tersebut
4. Menurut bapak/ibu apa manfaat yang bisa dirasakan dari program suscatin ini
5. Setelah selesai mengikuti suscatin, apakah bapak/ibu langsung diberikan sertifikat

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Skripsi

  
Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Metro, 12 Mei 2024  
Mahasiswa Peneliti

  
Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0463/In.28/D.1/TL.00/05/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA DI KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0464/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 22 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **AI SITI HAJAR**  
NPM : 2002010002  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA DI KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA DI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 Mei 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR**

Telepon (0725) 45929 e-mail : kuametrotimur.16@yahoo.com

Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B. 220/Kua.08.10.04/OT.01/06/2024

Berdasarkan Surat Izin Research dari IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor :B-0493/In.28/D.1/TL.00/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal surat di atas nama sdr:

Nama : AI SITI HAJAR  
NIM : 2002010002  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah mengadakan research / penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur terhitung tanggal 22 Mei 2024 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi/ karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul “ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tejo Agung, 03 Juni 2024

Kepala,



**Drs. AHMAT SUBANDI, M.H.**

NIP. 19680509200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0464/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AI SITI HAJAR**  
NPM : 2002010002  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN SUSCATIN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*Drs. Ahmat Subandi, M.H*  
NIP. 196905092002121001

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-257/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AI SITI HAJAR  
NPM : 2002010002  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002010002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1057/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ai Siti Hajar  
NPM : 2002010002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
2.  
Judul : ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM  
MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PELAKSANAAN  
SUSCATIN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai SitiHajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 / Januari 2024	hal BAB 1 dan Alkitab lagu 11 / diumumkan	/

Dosen Pembimbing,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai SitiHajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS


NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/24 /6	Analisis terkait Kepuasan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Fasilitas Blair. Anda Masneh. - tambahkan Analisa. - Nilai Berlaluanya Hukum. Sila Analisis the Berlaluanya. Kebanyakan Suscah. - lanjut Buat Simpel dan Abstrak	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

  
Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai SitiHajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/20 /6	Masukkan kutipan Langeng dari jurn Informasi u/ Mengunty Data And Diakhir Analisis Berita Tabel Hasil Analis And	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai SitiHajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17 Mei 2024	Acce APD ' lengkap ke Calonsa' Perwakilan	

Dosen Pembimbing,

  
**Efa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai SitiHajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 Mei 2024	Pro Pendulama Langut APP	

Dosen Pembimbing,

Elfa Mardiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/ April '24	PA Landas Teori : Pembastan Teori Kesadri Dan Kepribadian Hukum - Pada Bab Pembastasa : Gambarkan tlg. Kebera Dan KVA Di Kota Metro - Secara Umum	
	2/ Mei 2024	Aspek Online Lanjutan Kadalu	

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 / 1 29 Maret	Art proposal Ceyem & Seminars	

Dosen Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/2024 /3	<p>- Perkas dan belu persen shugga memulsi Rekurasi Dng. Topik panelita Ad.</p> <p>- Teori yg diarahenduy Toro the Nitai dan Bertalunya Huku.</p> <p>1) Nitai Keastlan Sbg Dasar Bertalunya He sonra pilocps</p> <p>2) Nitai Kempook sbg Jrea Bertalunya He son brewen</p> <p>3) Nitai Kepdek - pucde</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
Effa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

  
Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/3 2024	Analisis Penelitian, Analisis Agar lebih di persipul Pengaruh Masyarakat (Pengaruh penelitian) ↓ Beraglut dari ① Pengumpulan tugas Perkahan (As et al) ② Menghitung nilai Cerah dan 2020 - 2023 ③ Hasil Penelitian : Terdapat keterkaitan Implementasi Suscah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

  
**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002010002

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/3 2024	<p>• Puncak Masalah.</p> <p>① <del>bag</del> pengetahuan Masyarakat tentang .. Suscahi</p> <p>② Peran .. Suscahi di .. Mempeleraikan Kapus RT</p> <p><del>Tinjauan diarahkan.</del></p> <p>PD ⇒ - Mengurai Pengetahuan Masyarakat yg mengad' dasar kegaduran 2 <del>kep'nh</del> Heli terhadap Sus Cah</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murchana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Ai Siti Hajar  
NPM. 2002010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ai Siti Hajar                      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM                      : 2002010002                      Semester/TA                      : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/2024 /3	hgn kbrn : y/ usgpb kemanfathan lmb suscah dlu pnyelk kmplik keluaga pada porsu pnygntu dikelu mbro keraga teori ① kmp suscah w ② teori kltbrn Bertalqin Hl (Rad Bondh) ③ Nita - filsuf - keade ④ " " sosialgi - kmpk ⑤ " " fupds - kptash	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Ai Siti Hajar**  
NPM. 2002010002

## **DOKUMENTASI**







## **RIWAYAT HIDUP**



Ai Siti Hajar lahir di Garut pada tanggal 01 Juli 2003. Anak kelima dari lima bersaudara, dengan ibu bernama Dedah dan ayah bernama Rukana. Bertempat tinggal di Jl. Godog Kp. Lebak Sari Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 03 Lebakjaya lulus pada tahun 2014, lanjut ke jenjang sekolah menengah di MTs. Al-Rohmah lulus pada tahun 2017, selanjutnya lanjut sekolah di MAN 1 Garut lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama penulis langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dimulai pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2024.